



Communication Strategy of Investigators in Handling Crimes Based on Restorative Justice in the Criminal Investigation Unit of Sukoharjo Resort Police

Basuki Wahyu Utomo^{1*}, Sri Hastjarjo², Andre Rahmanto³

^{1,2,3}Master of Communication Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sebelas Maret

Corresponding Author: Basuki Wahyu Utomo basukiwahyuutomo@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Restorative Justice, Communication Strategy, Investigator, Police Department

Received : 18 January

Revised : 19 February

Accepted : 25 March

©2023 Utomo, Hastjarjo, Rahmanto:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The police formulated an alternative solution to answer the development of legal needs in Indonesia. Now, the handling of criminal offenses can be carried out by police investigators based on restorative justice to fulfill a sense of justice for all parties. This study aims to describe the communication strategy of investigators in handling criminal offenses based on restorative justice and the obstacles they experience. This research uses interpretive paradigm research methodology, qualitative approach, in-depth interview method, and descriptive research type. The research population included investigators at the Sukoharjo Resort Police Criminal Investigation Unit with three informant samples consisting of key, main and supporting informants. The results showed that the communication strategy carried out by investigators in handling criminal offenses based on restorative justice is a face-to-face meeting (case title) to carry out open discussions with the aim of repairing relationships with solutions that are fair to all parties. The obstacle is that each party defends their interests and feels that the chosen solution is the fairest decision.

Strategi Komunikasi Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo

Basuki Wahyu Utomo^{1*}, Sri Hastjarjo², Andre Rahmanto³

^{1,2,3}Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Corresponding Author: Basuki Wahyu Utomo basukiwahyuutomo@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Strategi Komunikasi, Penyidik, Kepolisian

Received : 18 Januari

Revised : 19 Februari

Accepted : 25 Maret

©2023 Utomo, Hastjarjo, Rahmanto:
Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan di bawah ketentuan

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kepolisian merumuskan solusi alternatif untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia. Kini, penanganan tindak pidana dapat dilakukan penyidik kepolisian berdasarkan keadilan restoratif untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan menggambarkan strategi komunikasi penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif beserta hambatan yang dialaminya. Penelitian ini menggunakan metodologi riset paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, metode wawancara mendalam, dan jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian meliputi penyidik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo dengan tiga sampel informan yang terdiri dari informan kunci, utama dan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah pertemuan tatap muka (gelar perkara) untuk melaksanakan diskusi terbuka dengan tujuan memperbaiki hubungan dengan solusi yang adil bagi semua pihak. Hambatannya, masing-masing pihak saling membela kepentingannya dan merasa solusi yang dipilih merupakan keputusan yang paling adil.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintah yang menjadi ujung tombak negara dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Adanya perkembangan kebutuhan hukum dalam memenuhi rasa keadilan, Polri diberikan kewenangan sesuai dengan pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri berwenang untuk mengakomodir tindakan lain sesuai norma dan nilai yang berlaku demi kepentingan umum (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2002, hlm. 8-9). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menginisiasi tindakan kebijakan penegakan hukum dengan merumuskan konsep baru melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dilakukan sebagai bentuk penyelenggaraan fungsi reserse kriminal Polri sebagai pengembalian fungsi pembinaan masyarakat dan samapta Polri sesuai dengan tugas kewenangannya dalam penanganan tindak pidana (Republik Indonesia & Kepolisian, 2021, hlm. 3).

Adanya keadilan restoratif merupakan bagian dari upaya untuk mereformasi sistem keadilan yang masih banyak menitikberatkan pada hukuman penjara. Semestinya dalam tindak pidana tertentu, penegakan hukum juga harus menjunjung tinggi asas kepastian dan kepatutan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan maupun prinsip-prinsip kemanusiaan. Misalnya, kasus Nenek Minah pada tahun 2009 yang diganjar hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (detiknews, 2009) dan kasus Nenek Asyani yang dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan atas tindak pidana pencurian kayu jati di lahan Perhutani di Desa Jatibanteng, Situbondo pada tahun 2015 (Liputan6, 2015). Kedua kasus tersebut, menarik perhatian masyarakat dan menjadi buah bibir lantaran menunjukkan masalah ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Bahkan beberapa kalangan masyarakat menyebutkan bahwa sistem hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Atas dasar itu, Listyo Sigit Prabowo berjanji tak akan menjalankan sistem penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Menurut Listyo, dalam proses penegakan hukum polisi tak boleh terjadi lagi hanya mengedepankan kepastian hukum, melainkan juga harus mengutamakan prinsip keadilan (Kompas.com, 2021).

Dilansir dari laman situs portal berita Divisi Humas (Polri, 2021), sejak peraturan tentang keadilan restoratif diterbitkan, terdapat sejumlah 275.500 kasus tindak pidana dengan data 170.000 kasus telah berhasil diselesaikan oleh Polri. Sebanyak 15.811 atau 9,3 persen kasus di antaranya telah diselesaikan Polri melalui mekanisme keadilan restoratif. Kombes Pitra A. Ratulangi selaku Anjak Bidang Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri pada saat itu menjelaskan, berbagai kasus tertentu jika tidak ditangani secara keadilan restoratif, maka otomatis akan berimbas terhadap permasalahan lain. Oleh karena itu, langkah keadilan restoratif ini menjadi salah satu program prioritas Polri sebagai bentuk penanganan dari berbagai keterkaitan masalah-masalah

dalam proses penegakan hukum. Positifnya, adanya keadilan restoratif ini dinilai juga dapat mempercepat proses penegakan hukum, menghemat anggaran negara serta mencegah kelebihan kapasitas jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam konteks keadilan restoratif, komunikasi menempati posisi sentral yang dapat memberikan kontribusi besar dengan segala perspektifnya. Perspektif komunikasi memberi kita cara berpikir yang khas dan tidak biasa tentang hal-hal yang disukai maupun dibenci serta tentang hal-hal yang dapat menginspirasi hingga menakutkan (Barnett Pearce, 2009, hlm. 3). Bahkan, berbagai permasalahan dapat dieksplorasi dan sifat komunikasi diklasifikasikan oleh semua pihak yang terlibat (Liebman, 2007, hlm. 229). Sehingga keadilan restoratif ini dapat dibangun bersama-sama secara terkoordinir dalam rangka membangun dan menghidupkan kembali hubungan sosial (Paul & Borton, 2017, hlm. 200). Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ini, Polri dituntut untuk dapat membantu dan memfasilitasi masyarakat dengan melakukan strategi pendekatan sosial yang baik. Karena keadilan restoratif menghubungkan antar berbagai pihak dalam mencapai kemufakatan yang dapat menguntungkan dan memuaskan, guna mencapai perdamaian pasca terjadinya tindak pidana dan implikasinya nanti di masa mendatang.

Konsep keadilan restoratif sangat penting dalam penanganan tindak pidana dan menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat. Dari data yang dihimpun (Polri, 2022), pada tahun 2022 terdapat sebanyak 136 kasus yang telah diselesaikan, dari 205 tindak pidana dengan berbagai jenis tindak pidana yang dilaporkan di Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo. Sejumlah 30 kasus yang selesai ditangani di antaranya, penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sukoharjo dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif. Perbandingan data pencapaian dari tahun 2021 ke 2022, penanganan keadilan restoratif mengalami kenaikan sebesar 10 kasus. Yang mana, pada tahun 2021 Sat Reskrim Polres Sukoharjo hanya berhasil menangani keadilan restoratif sebanyak 20 kasus. Melihat data tahun 2022, sejumlah 69 kasus belum berhasil diselesaikan dan sebanyak 106 kasus tindak pidana tidak diselesaikan secara keadilan restoratif. Dalam prosesnya dimungkinkan terdapat keterbatasan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, seperti jenis tindak pidana, masalah komunikasi hingga koordinasi antara penyidik dengan khalayaknya. Pada dasarnya penyidik memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana dan seharusnya penyidik memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses keadilan restoratif. Oleh karena itu, banyaknya tindak pidana yang terjadi, menuntut penyidik di Sat Reskrim Polres Sukoharjo untuk melakukan penanganan yang efektif dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan lantaran keadilan restoratif ini memerlukan strategi komunikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan di luar jalur hukum atau putusan pengadilan. Strategi komunikasi penyidik yang berdasarkan keadilan restoratif dapat

meningkatkan efektivitas dalam penanganan tindak pidana. Adanya strategi komunikasi dari penyidik sebagai pihak penengah akan membantu hubungan antara pelaku tindak pidana sebagai terlapor dan korban sebagai pelapor untuk mencapai kesepakatan damai. Karena keadilan restoratif mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan mencapai kesepakatan bersama-sama. Sehingga, peneliti tertarik untuk membahas strategi komunikasi penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Sat Reskrim Polres Sukoharjo. Yang mana, penelitian tentang pelaksanaan keadilan restoratif dari perspektif komunikasi penyidik dalam penanganan tindak pidana masih terbatas. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan sebagai rujukan maupun referensi pada rumpun ilmu komunikasi dan ilmu hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan strategi komunikasi penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan mengetahui hambatan yang dialami penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi mencakup berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan komunikasi dan bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi komunikasi dalam Kamus Berbahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu yang patut dikerjakan demi kelancaran komunikasi. Strategi komunikasi adalah proses menentukan dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Hallahan et al (2007, hlm. 3) mengkaji sifat strategi komunikasi dengan mendefinisikannya sebagai komunikasi digunakan dengan tujuan untuk memenuhi misinya oleh suatu organisasi. Praktik strategi komunikasi digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagai fungsi organisasi (Sandhu, 2009, hlm. 74). Strategi komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara aktif dan disengaja, yang mana komunikator bertindak atas nama organisasi untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rogers dan Kincaid (dalam Hafied, 2017, p. 20), komunikasi merupakan sebuah proses antara dua orang atau lebih dalam membentuk atau bertukar informasi satu sama lain yang nantinya akan timbul rasa saling pengertian. Komunikasi bukan hanya sekedar proses pencapaian tujuan, tetapi salah satu manajemen tujuan (Dillard, 2015, hlm. 2).

Mohr dan Nevin (dalam Kulvisaechna, 2001, hlm. 17-18) mengutarakan bahwa strategi komunikasi didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi dari faset-faset komunikasi yang terdiri dari frekuensi, formalitas, isi, dan saluran. Strategi komunikasi mencakup tentang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang bisa dilakukan kepada khalayaknya. Dikemukakan Arifin (1994, hlm. 59-87), terdapat empat faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi, antara lain mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, dan seleksi penggunaan media. Menjalankan strategi komunikasi, maka seluruh kegiatan komunikasi dapat dipahami sebagai proses dalam

mentransformasikan pesan antar pihak yang terlibat yang memiliki kepentingan dan pengetahuan yang saling dipertukarkan satu sama lain. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi (Bungin, 2015, hlm. 62).

Strategi komunikasi adalah bagian dari keseluruhan perencanaan, taktik dan cara yang akan dilaksanakan untuk memudahkan proses komunikasi dengan cara melihat segala aspek yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Abidin, 2015, hlm. 115). Keseluruhan rangkaian tersebut, nantinya akan menghasilkan pemahaman langkah yang jelas mengenai nilai dan manfaat dari pelaksanaan strategi komunikasi. Menurut Effendy (2009, hlm. 31), strategi komunikasi berupa panduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi yang menunjukkan bagaimana taktik operasional dilaksanakan. Secara praktis, taktik operasional dapat dilakukan dengan pendekatan sewaktu-waktu dan berbeda, berdasarkan situasi maupun kondisi tertentu yang dihadapi. Dengan strategi komunikasi ini, berarti bahwa terdapat beberapa cara dalam menggunakan komunikasi secara sadar untuk membawa perubahan pada suatu khalayak dengan mudah dan cepat (Arifin, 1994, hlm. 10). Namun menurut Effendy (2013, hlm. 45), ada beberapa hal yang menjadi hambatan yang harus diperhatikan apabila strategi komunikasi ingin berjalan efektif, yaitu gangguan, kepentingan, motivasi terpendam dan prasangka. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa strategi komunikasi meliputi berbagai teori dan konsep tentang bagaimana membuat dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif dan tepat sasaran.

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah perspektif yang berfokus pada peningkatan hubungan antara pelaku dan korban setelah kejahatan terjadi. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Republik Indonesia & Kepolisian, 2021, hlm. 2-3). Keadilan restoratif menimbang pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat (Republik Indonesia & Kepolisian, 2021, hlm. 1). Ide proses keadilan restoratif sebagai metode untuk menyatukan semua pemangku kepentingan dalam dialog yang tidak didominasi tentang konsekuensi ketidakadilan dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya (Braithwaite, 2002, hlm. 12). Sehingga, keadilan restoratif melibatkan dialog antara pelaku kejahatan dan korban untuk membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka dan bekerja bersama untuk memperbaiki situasi

Konsep keadilan restoratif berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan tidak mempertimbangkan dampak tindakan dari pelaku terhadap korban. Keadilan restoratif ini

digunakan dalam sistem hukum dan pendidikan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah tindak pidana dan memperbaiki hubungan sosial. Secara sederhana, keadilan restoratif merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kembali kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang telah terpecah karena kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih jauh (Liebman, 2007, hlm. 25). Mengenai prinsip dasar keadilan restoratif antara lain (Liebman, 2007, hlm. 26–27):

- a. Memprioritaskan upaya dukungan dan penyembuhan terhadap korban;
- b. Pelaku pelanggar hukum harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
- c. Terdapat komunikasi dialogis antara pelaku dengan korban untuk mencapai kesepakatan;
- d. Adanya upaya dalam memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dengan benar;
- e. Pelaku harus melihat bagaimana menghindari pelanggaran hukum di masa depan dengan sadar;
- f. Masyarakat turut berpartisipasi dalam membantu mengintegrasikan kembali kedua belah pihak antara pelaku pelanggar hukum dan korban kejahatan.

Menurut Zehr (2003, hlm. 44), model praktik keadilan restoratif semakin bercampur dengan konferensi pelaku-korban, konferensi kelompok keluarga dan pendekatan lingkaran dalam suatu kasus atau situasi. Kemudian muncul model pendekatan yang dikembangkan oleh kepolisian yang disebut sebagai model fasilitasi dengan terstandarisasi tertulis. Dalam model fasilitasi ini, keadilan restoratif dipimpin oleh fasilitator yang mengawasi, memandu proses dan menyeimbangkan perhatian semua pihak yang terlibat. Fasilitator dapat berupa figur otoritas seperti petugas polisi yang terlatih khusus. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif pada praktiknya digunakan sebagai bagian dari sistem hukum untuk menyelesaikan masalah kejahatan, terutama dalam kasus-kasus ringan atau ketika terdapat masalah konflik sosial. Keadilan restoratif menawarkan cara yang berbeda dalam memahami dan menanggapi kejahatan (Umbreit et al., 2005, hlm. 255). Oleh karena itu, kepolisian harus memainkan peran penting sebagai fasilitator dan mediator untuk membantu pelaku kejahatan dan korban dalam berkomunikasi. Karena, keadilan restoratif memiliki potensi baik dalam memecahkan masalah kejahatan dan memulihkan hubungan sosial melalui komunikasi yang efektif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif untuk mencari penjelasan tentang strategi komunikasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dari pengalaman yang telah dimiliki penyidik. Paradigma interpretif diinformasikan untuk memahami sebagaimana adanya dan memahami sifat dasar sosial pada ranah kesadaran dan tingkat pengalaman subjektivitas seseorang dalam kerangka acuan partisipan sebagai lawan dari pengamat tindakan (Burrell & Morgan, 2017, hlm. 28). Penelitian ini

menerapkan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan secara utuh dan alamiah untuk mencari tahu bentuk pemaparan yang ditemui oleh penyidik berdasarkan tanggapan, dorongan dan lain sebagainya dalam proses keadilan restoratif. Menurut Anggito dan Setiawan (2018, hlm. 8), penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data dengan latar belakang keilmuan yang bertujuan menginterpretasikan fenomena yang terjadi di mana peneliti sebagai instrumen kunci dengan pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball* serta teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada pentingnya makna daripada generalisasi.

Metode penelitian ini berupa *in-depth interview* (wawancara mendalam) terhadap penyidik untuk memperoleh keterangan mengenai keadilan restoratif dalam proses penanganan tindak pidana. *In-depth interview* merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara bertatap muka antara pewawancara dan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman pertanyaan (H.B. Sutopo, 2002, hlm. 72). Secara rinci, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan menjelaskan mengenai strategi komunikasi penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat tentang berbagai sifat populasi atau daerah tertentu terhadap variabel-variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Abdullah, 2018, hlm. 1). Sedangkan populasi atau daerah yang dipilih adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang sedang menerapkan keadilan restoratif, yakni penyidik Polri di Sat Reskrim Polres Sukoharjo.

Dalam penelitian ini, penyidik sebagai informan merupakan individu yang telah ditentukan untuk menjadi narasumber yang dianggap memiliki kredibilitas dan dianggap mampu untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Informan pada penelitian ini telah ditentukan berdasarkan tiga kriteria, yakni informan kunci, informan utama, dan informan pendukung dalam upaya penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Adapun informan kunci yang dipilih karena mempunyai informasi secara menyeluruh sebagai penyidik Polri adalah Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Sukoharjo, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Teguh Prasetyo, S.I.K., M.H. Sedangkan informan utama yang ditentukan berdasarkan pihak yang dianggap mengetahui secara teknis dan detail yakni anggota Unit 1 Sat Reskrim Polres Sukoharjo, Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Andi Prasetyo Wibowo, S.E., M.H. dan selaku penyidik pembantu Polri. Kemudian sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, Brigadir Polisi Kepala

(Bripka) Agus Herianto, S.H. selaku Bintara Administrasi (Bamin) Sat Reskrim Polres Sukoharjo ditunjuk menjadi informan pendukung.

HASIL PENELITIAN

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwa beberapa penyidik diwawancarai untuk mengetahui pandangan mereka tentang pendekatan keadilan restoratif dan strategi komunikasi yang digunakan dalam penanganan tindak pidana di Sat Reskrim Polres Sukoharjo. Strategi komunikasi penyidik memegang peran penting dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dikatakan informan kunci, strategi komunikasi penyidik berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Informan kunci menjelaskan:

“Pendekatan penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif berfokus untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban melalui proses mediasi dan komunikasi terbuka, serta memfasilitasi kesepakatan antara kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat, dan mencegah terulangnya tindak pidana yang sama ke depannya. Keadilan restoratif memberikan solusi yang lebih adil dan bermakna bagi korban, pelaku, dan masyarakat, serta untuk membantu pelaku memahami konsekuensi dari perbuatannya dan meminta maaf secara langsung kepada korban. Sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terpenuhi.” (Wawancara informan kunci, 6 Januari 2023).

Lebih jauh, informan kunci mengemukakan bahwa keadilan restoratif memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih berorientasi pada solusi dan pemulihan dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih adil, damai dan sejahtera. Kepolisian memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi korban dan pelaku. Kepolisian juga mengoptimalkan penggunaan teknologi dengan mempermudah proses keadilan restoratif dengan menjalin kerja sama antara lembaga terkait yang meliputi Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Mediasi, seperti Balai Pemasarakatan (Bapas). Dalam pelaksanaan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan tertentu, informan kunci mengatakan:

“Keadilan restoratif dimulai dari adanya permintaan oleh korban atau pelaku untuk melakukan mediasi yang dilakukan oleh personel Polri atau lembaga mediasi yang terlatih. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana yang telah tercantum dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Persyaratan umum meliputi materiil dan formil, sedangkan

persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba serta lalu lintas.” (Wawancara informan kunci, 6 Januari 2023).

Secara rinci, informan utama menjelaskan bahwa strategi komunikasi penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah dengan menjembatani dan menyatukan semua pihak yang terlibat untuk menentukan pemecahan solusi apa yang harus dilakukan, agar sama-sama saling menguntungkan dan memuaskan. Sehingga tujuan dari seluruh pihak yang terlibat dapat tercapai. Informan utama mengatakan:

“Penyidik harus memahami siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus dan memastikan bahwa pihak yang terlibat sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 apabila tindak pidana yang telah terjadi ingin diselesaikan dengan cara keadilan restoratif. Penyidik melakukan identifikasi dan evaluasi dari semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari semua pihak yang terlibat. Sehingga penyidik dapat menyusun pesan yang akan disampaikan dalam upaya mengatasi masalah atau memperbaiki hubungan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran bahwa pesan tersebut sudah sesuai dengan konteks dan situasi yang sedang ditangani. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan perhatian atas partisipasi dari semua pihak dalam memandu proses keadilan restoratif”. (Wawancara informan utama, 9 Januari 2023).

Diungkapkan informan utama, metode implementasi penyampaian pesan yang dilakukan oleh penyidik yakni dengan dialog dan diskusi terbuka dalam bentuk gelar perkara. Hal itu dimaksudkan agar pesan yang disampaikan dapat diterima semua pihak menjadi lebih efektif. Biasanya penyidik memberikan pemahaman tentang dampak dan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan dan gambaran tentang proses penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang pernah ditangani penyidik. Selain itu, penyidik juga menyajikan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 apabila ingin menghentikan tindak pidana dengan proses keadilan restoratif agar tidak sampai ke meja pengadilan. Seperti pernyataan tertulis dari semua pihak bahwa tindak pidana yang telah terjadi berakhir dengan damai dan di antara korban maupun pelaku telah memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Sedangkan pada penggunaan media, menurut informan utama, penyidik mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengadakan pertemuan-pertemuan secara langsung (tatap muka) dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang mayoritas

dilaksanakan lebih dari sekali pertemuan. Di sini, penyidik berperan sebagai fasilitator dalam menjangkau dan menjembatani pihak yang terlibat, seperti pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Penyidik mengundang semua pihak dalam bentuk gelar perkara untuk memberi ruang dan waktu dalam memahami permasalahan dan membangun solusi kolaboratif agar komunikasi tetap terbuka dan produktif. Sehingga masing-masing pihak dapat merasa aman dalam membuat kesepakatan secara resmi. Yang mana, akhirnya laporan tindak pidana terhadap pelaku dicabut oleh korban dan korban menerima ganti rugi dari pelaku tindak pidana.

Dari keterangan informan pendukung, terdapat beberapa hambatan yang dialami penyidik dalam strategi komunikasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Informan pendukung mengatakan:

“Banyak masyarakat yang hanya menganggap remeh keadilan restoratif karena cukup dengan meminta maaf dan tanda tangan di atas materai saja tindak pidana dapat diselesaikan dengan damai. Padahal risiko yang paling terjadi adalah salah satu pihak dirasa tidak mampu untuk memenuhi hak penuntut. Oleh karena itu, penyidik juga menyampaikan masukan (pesan persuasif) agar penuntut dapat lebih lunak dan meringankan tuntutan. Dilihat dari sisi manfaatnya, adanya keadilan restoratif dapat mempercepat proses hukum dan keadilan. Namun di sisi lain mulai tersebar opini negatif bahwa hukum bisa dibeli dan tidak memberikan efek jera. Padahal keadilan restoratif manfaatnya sangat baik”. (Wawancara informan utama, 10 Januari 2023).

Pada hambatan lain, informan pendukung menambahkan bahwa antara korban maupun pelaku biasanya akan saling membela dan merasa keputusan yang dipilih adalah keputusan yang paling adil. Maka, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif penyidik akan menerima masukan dari pelapor maupun terlapor. Karena penyidik sebagai fasilitator berusaha menciptakan situasi komunikasi yang efektif dan inklusif untuk memastikan proses penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan adil dan damai. Intinya, dijelaskan informan pendukung, penyidik harus menentukan kebijakan dengan risiko rendah dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

PEMBAHASAN

Seluruh informan seia sekata menyatakan bahwa penyidik di Sat Reskrim Polres Sukoharjo melaksanakan prosedur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Diterangkan informan kunci, penyidik berfokus memperbaiki

hubungan antara pelaku dan korban melalui proses mediasi dan komunikasi terbuka, serta memfasilitasi dalam memberikan solusi kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak untuk memulihkan kerugian dan mencegah terjadinya tindak pidana dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah upaya yang melibatkan berbagai pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Sehingga, Penyidik menerapkan strategi komunikasi dalam menentukan dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai kesepakatan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Berkaitan dengan definisi strategi komunikasi menurut KBBI yang mana strategi komunikasi berarti sesuatu yang dikerjakan demi kelancaran komunikasi, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi penyidik memegang peran penting dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang dikerjakan penyidik dalam penanganan tindak pidana di luar jalur hukum atau putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa strategi komunikasi penyidik yang berdasarkan keadilan restoratif dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan tindak pidana. Bahkan, berdasarkan informasi yang diberikan informan kunci, keefektifitasan keadilan restoratif dapat membantu pelaku memahami konsekuensi dari perbuatannya dan meminta maaf secara langsung kepada korban serta menghasilkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini juga berhubungan dalam pemenuhan tujuan dari organisasi Sat Reskrim Polres Sukoharjo sesuai kajian sifat strategi komunikasi menurut Hallahan et al (2007) bahwa komunikasi digunakan dengan tujuan untuk memenuhi misi suatu organisasi. Yang mana keadilan restoratif ini merupakan program prioritas Polri sebagai bentuk penanganan dari berbagai keterkaitan masalah-masalah dalam proses penegakan hukum yang dapat mempercepat proses penegakan hukum, menghemat anggaran negara serta mencegah kelebihan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Praktik strategi komunikasi yang digunakan penyidik juga sesuai dengan pendapat (Sandhu, 2009, hlm. 74), yakni untuk meningkatkan efektivitas organisasi Sat Reskrim Polres Sukoharjo dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, menurut informan kunci, penyidik memberikan perlindungan hukum dan pendampingan hukum bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Selain itu, penyidik juga turut menjalin kerja sama dengan lembaga terkait yang terdiri dari Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Mediasi setempat, seperti Balai Pemasyarakatan dalam mempermudah proses keadilan restoratif. Dengan kerja sama tersebut, kepolisian dapat memastikan bahwa proses keadilan berjalan dengan efektif, efisien dan adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, strategi

komunikasi yang dilakukan penyidik adalah melakukan kegiatan komunikasi yang disengaja dan penyidik bertindak atas nama organisasi Sat Reskrim Polres Sukoharjo dalam penanganan keadilan restoratif.

Menurut informan utama, strategi komunikasi penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan menjembatani dan menyatukan semua pihak untuk menentukan pemecahan solusi dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan dan memuaskan tentang apa yang harus dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Hal tersebut selaras dengan strategi komunikasi yang dikemukakan oleh (Abidin, 2015, hlm. 115) bahwa strategi komunikasi melihat segala aspek dari seluruh pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan memastikan keadilan restoratif berjalan dengan mudah sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Ini membuktikan bahwa keadilan restoratif memang digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah tindak pidana dengan memperbaiki hubungan sosial yang bertujuan untuk memulihkan kembali kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat dan mencegah tindak pidana di masa depan seperti halnya yang dikemukakan oleh Liebman (2007).

Secara rinci, peneliti menggali informasi terhadap informan utama tentang langkah strategi komunikasi yang dilakukan penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan kesesuaian pemahaman Arifin (1994) mengenai empat faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi. Keempat faktor tersebut terdiri dari mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, dan seleksi penggunaan media. Pada langkah mengenal khalayak, penyidik memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan melakukan identifikasi dan yang diperoleh dari pelaku, korban dan masyarakat mengenai detail evaluasi mengenai kejadian tindak pidana. Atas dasar tersebut, kemudian penyidik menyusun pesan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran bahwa komunikasi yang dipandu dalam proses keadilan restoratif nantinya, semua pihak akan berpartisipasi aktif untuk menyampaikan keinginan masing-masing sesuai dengan konteks dan situasi yang ditangani penyidik.

Pada langkah menetapkan metode dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, penyidik mengimplementasikan penyampaian pesan dengan melakukan dialog dan diskusi terbuka terhadap khalayaknya. Pemilihan metode komunikasi yang digunakan adalah metode informatif dan persuasif. Pasalnya, menurut informan utama kepada seluruh pihak yang terlibat, penyidik memberikan gambaran atau pemahaman tentang dampak dan akibat dari tindak pidana yang pernah ditangani dengan proses keadilan restoratif maupun tanpa proses keadilan restoratif. Sementara itu, menurut

informan utama ketika penyidik menggunakan media dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, penyidik mengadakan pertemuan secara langsung (tatap muka) bersama seluruh pihak yang terlibat dalam bentuk gelar perkara. Diungkapkan informan utama, pertemuan ini digelar lebih dari sekali dengan mengundang semua pihak, untuk menciptakan rasa aman kepada masing-masing pihak dalam membuat kesepakatan secara resmi. Dalam hal ini, penyidik menjangkau dan menjembatani semua pihak guna memberi ruang dan waktu untuk memahami permasalahan dengan membangun solusi kolaboratif secara terbuka dan produktif. Setelah bersepakat, kedua belah pihak membuat pernyataan tertulis bahwa tindak pidana yang terjadi telah diselesaikan melalui perdamaian dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab dari pihak korban maupun pelaku. Hal tersebut berupa pencabutan laporan tindak pidana oleh korban dan pemberian ganti rugi oleh pelaku.

Melihat implementasi yang dilakukan penyidik, strategi komunikasi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif telah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh (Bungin, 2015), yakni strategi komunikasi harus mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Selain itu, yang dilakukan penyidik juga telah sesuai dengan pendapat Braithwaite (2002), yakni dengan melakukan metode menyatukan semua pemangku kepentingan dalam suatu dialog tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki bersama-sama. Karena, proses keadilan restoratif yang dijalankan penyidik ini selaras dengan gagasan Umbreit et al (2005) yang menyatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan cara yang berbeda dalam memahami dan menanggapi kejahatan dengan tidak berfokus pada penghukuman terhadap pelaku.

Dari keterangan informan pendukung, dalam konteks ini ditemukan hambatan yang dialami penyidik dalam proses keadilan restoratif terhadap penanganan tindak pidana yang mampu mempersulit penyidik hingga memberikan dampak negatif. Penyidik menyadari bahwa masyarakat menganggap sepele tentang proses keadilan restoratif karena hanya membutuhkan tanda tangan pernyataan damai di atas materai dan permintaan maaf. Bahkan, beredar opini negatif yang menyebut hukum bisa dibeli dan tidak menimbulkan efek jera. Padahal, beberapa kasus tindak pidana yang pernah ditangani penyidik, risiko yang dapat menyebabkan kegagalan proses keadilan restoratif adalah ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi hak tuntutan yang diberikan. Penyidik pun menyampaikan pesan persuasif sebagai jalan keluar agar tuntutan hak yang diminta agar dapat lebih ringan. Temuan ini merupakan hambatan yang harus diperhatikan, serupa dengan hal yang disampaikan oleh Effendy (2013). Yang mana hambatan tersebut berupa gangguan, kepentingan, motivasi terpendam dan prasangka. Dirasakan penyidik

dalam proses keadilan restoratif, menurut informan pendukung, semua pihak saling membela kepentingannya masing-masing dan saling merasa solusi yang dipilih merupakan keputusan teradil, dalam kesepakatan damai.

Berdasarkan analisis peneliti, interpretasi strategi komunikasi penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ini adalah dengan menerima seluruh masukan dari korban, pelaku dan masyarakat. Hal tersebut diusahakan penyidik untuk memastikan proses penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan adil dan damai dengan menciptakan situasi komunikasi yang efektif dan inklusif. Sehingga, dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021, penyidik dapat menentukan kebijakan dengan risiko yang rendah. Selain itu, implikasi praktis yang didapat penyidik dalam strategi komunikasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah peningkatan kualitas komunikasi, perbaikan hubungan dari seluruh pihak yang terlibat, pemulihan dan pencegahan atas tindak pidana yang telah terjadi, penegakan hukum yang adil serta terpenuhinya peningkatan efektivitas sistem hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bersumber pada hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, strategi komunikasi penyidik dalam penanganan tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif di Sat Reskrim Polres Sukoharjo adalah dengan menjembatani dan menyatukan semua pihak yang terlibat permasalahan untuk menentukan pemecahan solusi apa yang harus dilakukan sebagai kesepakatan damai. Hal tersebut dilakukan agar keinginan semua pihak dapat saling menguntungkan dan memuaskan serta proses penegakan hukum dapat tercapai dengan adil. Berdasarkan berbagai tinjauan pustaka mengenai strategi komunikasi, peneliti merumuskan lima tahapan atau langkah strategi komunikasi yang dilakukan penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Sat Reskrim Polres Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- Tujuan: Memperbaiki hubungan dengan solusi yang lebih adil
- Khalayak: korban, pelaku, dan masyarakat
- Media: Pertemuan tatap muka (gelar perkara)
- Implementasi Pesan: Dialog dan diskusi terbuka
- Evaluasi: Berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021

Penggunaan strategi komunikasi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan langkah yang tepat dalam membantu menciptakan solusi yang adil, membantu mengurangi risiko konflik berkelanjutan setelah jalur damai diputuskan. Sedangkan hambatan-hambatan yang dialami penyidik berupa anggapan sepele mengenai proses keadilan restoratif, opini hukum bisa dibeli, konflik kepentingan dan ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan damai, serta ketidaksesuaian situasi dan kondisi

tindak pidana yang telah terjadi terhadap Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Solusi yang diambil penyidik adalah menerima masukan dari seluruh pihak dan berusaha menciptakan situasi komunikasi yang efektif dan inklusif dalam proses keadilan restoratif. Penyidik juga menentukan kebijakan berdasarkan risiko yang paling rendah dan adil yang dimungkinkan tidak akan terjadi konflik berkelanjutan. Menyadari pentingnya penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi untuk melakukan survei atau studi kasus guna mengetahui pandangan masyarakat terhadap penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui efektivitas dalam praktiknya serta perlu adanya studi literatur lebih luas yang dapat memperkaya teori tentang strategi komunikasi dalam proses keadilan restoratif terhadap penanganan suatu tindak pidana.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam rangka memahami strategi komunikasi penyidik dalam penanganan tindak pidana, penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji strategi komunikasi penyidik secara lebih luas, termasuk peran serta dari lembaga-lembaga terkait. Yang mana perkembangan teori dan praktik ini strategi komunikasi dalam proses keadilan ini mengikuti situasi dan kondisi langkah penanganan konflik sosial yang terjadi. Bahkan, dapat juga dilakukan penelitian lanjutan mengenai strategi komunikasi dengan membandingkan efektivitas penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan metode penanganan yang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penting untuk mengakui dan menghargai jajaran Sat Reskrim Polres Sukoharjo bagi peneliti, karena telah membantu dan memfasilitasi dalam penelitian ini. Kepada seluruh informan, peneliti ucapkan terima kasih atas sumbangan ide dan masukan dari pengalaman berharga penyidik dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Semoga Sat Reskrim Polres Sukoharjo semakin sukses dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Salam Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2018). *Berbagai Metodologi dalam Kajian Penelitian Pendidikan dan Manajemen*.
- Abidin, Y. Z. (2015). *Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 115.
- Anggito, A. dan J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* - Albi Anggito,

- Johan Setiawan - Google Buku. In *CV Jejak* (hlm. 268).
- Arifin, A. (1994). *Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*. 100.
- Barnett Pearce, W. (2009). *Making Social Worlds: A Communication Perspective*.
- Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. In *Journal of Sociology: Vol. XXXI* (Nomor 1).
- Bungin, B. (2015). Komunikasi pariwisata: pemasaran dan brand destinasi. *Jakarta: Kencana*, 85-87.
- Burrell, G., & Morgan, G. (2017). Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life. In *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. <https://doi.org/10.4324/9781315242804>
- detiknews. (2009). *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*. Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>
- Dillard, J. P. (2015). Goals-Plan-Action Theory. *The International Encyclopedia of Interpersonal Communication*, 1-5. <https://doi.org/10.1002/9781118540190.wbeic148>
- Effendy, O. U. (2009). Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. In *Komunikasi dalam sebuah organisasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2013). Ilmu Toeri dan Filsafat Komunikasi. *Citra Aditya*.
- H.B. Sutopo. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif , Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Universitas Sebelas Maret.
- Hafied, C. (2017). Pengantar Pengantar Ilmu Komunikasi. *Jurnal Pendidikan*, 2(2), 45.
- Hallahan, K., Holtzhausen, D., van Ruler, B., Verčič, D., & Sriramesh, K. (2007). Defining Strategic Communication. *International Journal of Strategic Communication*, 1(1), 3-35. <https://doi.org/10.1080/15531180701285244>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2002). Uu No 2 Tahun 2002. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999*.
- Kompas.com. (2021). *Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/20554571/kisah-nenek->

minah-dan-janji-listyo-sigit-agar-hukum-tak-tajam-ke-bawah?page=all

- Kulvisaechana, S. (2001). The Role of Communication Strategies in Change Management Process: A Case Study of Consignia Brand and Business Status Introduction. *Journal of Social Science and Enterprenuership*, 87.
- Liebman, M. (2007). Restorative justice: How It Works. In *Restorative Justice*. Jessica Kingsley Publishers.
- Liputan6. (2015). *Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Kayu Divonis 1 Tahun Penjara*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>
- Paul, G. D., & Borton, I. M. (2017). Toward a Communication Perspective of Restorative Justice: Implications for Research, Facilitation, and Assessment. *Negotiation and Conflict Management Research*, 10(3), 199–219. <https://doi.org/10.1111/ncmr.12097>
- Polri, D. H. (2021). *Website Resmi Polri - Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas*. <https://polri.go.id/berita-polri/239>
- Polri, D. H. (2022). *Rilis Akhir Tahun, Simak Sejumlah Pencapaian Polres Sukoharjo di Tahun 2022*. <https://humas.polri.go.id/2022/12/31/rilis-akhir-tahun-simak-sejumlah-pencapaian-polres-sukoharjo-di-tahun-2022/>
- Republik Indonesia, & Kepolisian. (2021). *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Sandhu, S. (2009). Strategic Communication: An Institutional Perspective. *International Journal of Strategic Communication*, 3(2), 72–92. <https://doi.org/10.1080/15531180902805429>
- Umbreit, M. S., Vos, B., Coates, R. B., & Lightfoot, E. (2005). Restorative Justice in the Twenty-First Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls. *Marquette Law Review*, 89(2), 251–304. <http://www.riss.kr/link?id=O44401526>
- Zehr, H. (2003). *The Little Book of Restorative Justice*. *the Little Book of Restorative Justice*, 96.